



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 445/684/SETDA.TU

TENTANG

MEMBUKA KEMBALI TEMPAT RAWAT DARURAT PELAYANAN ISOLASI MANDIRI NON KOMORBID COVID -19 DI STADION PATRIOT CHANDRABHAGA KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) di Kota Bekasi.
- b. bahwa dalam rangka penetapan fasilitas ruang rawat darurat isolasi mandiri non komorbid Covid -19 di Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu di keluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/PER/x/2010 tentang jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 503);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang Penetapan infeksi Novel Corona Virus (infeksi 2019-nCoV) sebagai penyakit yang menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4641/2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);

6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid -19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat;

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
- : 2. Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi;
- Untuk :
- KESATU : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi :
1. Membuka Kembali tempat Rawat Darurat Pelayanan Isolasi Mandiri Non Komorbid Covid -19 di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi;
 2. Melakukan Koordinasi dengan Tim Dokter RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, diantaranya :
 - a. Identifikasi terhadap kebutuhan ketersediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan pada tempat Rawat Darurat Pelayanan Isolasi Mandiri Non Komorbid Covid -19 di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi;
 - b. Menentukan Kriteria kasus terkonfirmasi Covid -19 pada tempat Rawat Darurat Pelayanan Isolasi mandiri non komorbid Covid -19 di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi.
 3. Melakukan koordinasi terhadap kebutuhan anggaran, kesesuaian biaya pelaksanaan penempatan pada tempat rawat darurat pelayanan isolasi mandiri non komorbid Covid -19 di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi.
 4. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk melakukan mobilisasi sumber daya dan pelaksanaan pelayanan isolasi mandiri non komorbid covid -19 di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi;
 5. Melaporkan Kepada Wali Kota Bekasi Secara rutin/berkala pasien yang ditangani pada tempat rawat darurat pelayanan isolasi mandiri non komorbid Covid -19 di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi.

KEDUA : Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi :
Melakukan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan
diantaranya :

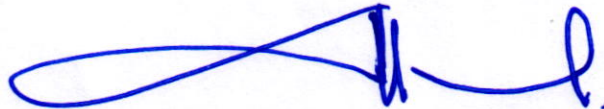
- a. Menentukan Kriteria kasus terkonfirmasi Covid -19 yang dapat menjalankan Isolasi di Stadion Patriot Chandrabaga atau yang harus mendapatkan perawatan Khusus di RSUD dr. Chasbullah Adbdulmadjid Kota Bekasi;
- b. Membentuk sistem pelacakan kasus konfirmasi, penerapan mekanisme rujukan yang efektif dan pengawasan isolasi mandiri pada tempat Rawat Darurat Pelayanan Isolasi mandiri non komorbid Covid -19 di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi.

KETIGA : Proses dan tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Juni 2021

✓ **WALI KOTA BEKASI,**



RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

Yth : 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi.